



Membedah Perbedaan Antara Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

Khairunnisa^{1*}, Rahmi Sekar Andhini²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

sapnamaharani489@gmail.com^{1*}, ysriwahyuni977@gmail.com²

Alamat: Jl. IAIN No. 1 Medan, Sumatera Utara, Indonesia, 20235.

Korespondensi penulis: sapnamaharani489@gmail.com

Abstract. *This study uses a qualitative method and aims to dissect the differences between Islamic economics and conventional economics. This study found that Islamic economics is based on Islamic principles reflected in the Qur'an and Hadith, emphasizing social justice, balance, and avoiding elements of usury, gharar, and maysir in every economic activity. Meanwhile, conventional economics is based on the principles of a market economy that aims to maximize material profits without considering spiritual or moral aspects. The source of conventional economic law comes from rules made by humans, while Islamic economics refers to the law of Allah. The Islamic financial system uses profit-sharing mechanisms and halal investments, while the conventional system relies on interest as the main source of income. In addition, Islamic economics integrates social instruments such as zakat, infaq, and sedekah for wealth redistribution, while conventional economics emphasizes taxes and government policies. Thus, this study confirms that the fundamental differences between the two systems lie in their philosophical foundations, objectives, and operational mechanisms.*

Keywords: *conventional economics, economic justice, Islamic principles, Sharia economics*

Abstrak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan bertujuan untuk membedah perbedaan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. Penelitian ini menemukan bahwa ekonomi Islam berlandaskan pada prinsip-prinsip Islam yang tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadits, menekankan keadilan sosial, keseimbangan, dan menghindari unsur riba, gharar, dan maysir dalam setiap kegiatan ekonomi. Sementara itu, ekonomi konvensional berlandaskan pada prinsip ekonomi pasar yang bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan material tanpa mempertimbangkan aspek spiritual atau moral. Sumber hukum ekonomi konvensional berasal dari aturan-aturan yang dibuat oleh manusia, sedangkan ekonomi Islam merujuk pada hukum Allah. Sistem keuangan Islam menggunakan mekanisme bagi hasil dan investasi halal, sedangkan sistem konvensional mengandalkan bunga sebagai sumber pendapatan utama. Selain itu, ekonomi Islam mengintegrasikan instrumen sosial seperti zakat, infaq, dan sedekah untuk redistribusi kekayaan, sedangkan ekonomi konvensional menekankan pajak dan kebijakan pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan mendasar antara kedua sistem tersebut terletak pada landasan filosofis, tujuan, dan mekanisme operasionalnya.

Kata kunci: ekonomi konvensional, keadilan ekonomi, prinsip-prinsip Islam, ekonomi Syariah

1. LATAR BELAKANG

Pendekatan ekonomi dalam kehidupan modern saat ini telah berkembang menjadi dua sistem utama yang paling dikenal, yaitu ekonomi syariah dan ekonomi konvensional. Keduanya memiliki struktur yang berbeda, baik dari segi nilai dasar, filosofi, maupun tujuan akhir dari praktik ekonominya. Ekonomi konvensional tumbuh dari pemikiran barat yang berlandaskan rasionalitas dan kebebasan pasar, dengan orientasi utama pada efisiensi, akumulasi kekayaan, dan pertumbuhan tanpa batas. Sementara itu, ekonomi syariah hadir sebagai sistem alternatif yang menawarkan pendekatan etis dan moral, berakar dari ajaran Islam yang menekankan keseimbangan, keadilan sosial, dan tanggung jawab spiritual dalam mengelola sumber daya. Perbedaan inilah yang menjadikan kedua sistem ini sangat

menarik untuk dikaji lebih dalam agar masyarakat, akademisi, serta pelaku ekonomi dapat memahami pilihan sistem ekonomi yang sesuai dengan kebutuhan dan nilai yang diyakini. Terlebih di tengah arus globalisasi, pemahaman terhadap perbedaan keduanya menjadi penting untuk menghindari penyalahgunaan konsep ekonomi Islam hanya sebagai label tanpa pemahaman substansial. (Sari & Hidayat, 2020)

Perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional tidak hanya terlihat pada praktik keuangan, namun juga pada nilai-nilai dasar yang mendasarinya. Ekonomi konvensional menitikberatkan pada aspek rasionalitas dan utilitas individu sebagai dasar dalam pengambilan keputusan ekonomi, sementara ekonomi syariah mempertimbangkan aspek spiritual dan sosial dalam setiap transaksi. Misalnya, dalam sistem syariah, keberadaan riba, maysir, dan gharar dilarang keras karena dianggap merusak keadilan dan keseimbangan ekonomi. Di sisi lain, sistem konvensional tidak memiliki larangan tersebut, selama transaksi dianggap sah oleh hukum negara. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji secara akademik perbedaan ini agar tidak hanya memahami aspek teknisnya saja, melainkan juga memahami landasan filosofis yang menjadi dasar dari sistem tersebut. Hal ini juga penting dalam upaya membangun sistem ekonomi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga menjamin pemerataan dan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Putri & Mulyani, 2021)

Di tengah meningkatnya minat terhadap ekonomi syariah, terutama di negara-negara mayoritas Muslim seperti Indonesia, penelitian mengenai perbandingan ekonomi syariah dan ekonomi konvensional menjadi sangat relevan. Banyak lembaga keuangan yang mulai mengadopsi prinsip-prinsip syariah, baik secara penuh maupun parsial, sebagai respons terhadap permintaan pasar dan kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem ekonomi yang etis dan berkelanjutan. Meskipun demikian, masih banyak tantangan dalam implementasi ekonomi syariah secara utuh, terutama terkait pemahaman masyarakat yang masih terbatas serta kurangnya edukasi terhadap konsep-konsep dasar ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini hadir sebagai kontribusi untuk menjelaskan secara komprehensif perbedaan antara kedua sistem ekonomi, sekaligus memberikan gambaran mengenai potensi dan tantangan dalam pengembangan ekonomi syariah di era modern. Dengan memahami perbedaan tersebut, diharapkan dapat tercipta sinergi dalam membangun sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkeadilan. (Ramadhani & Yuliana, 2022)

2. KAJIAN TEORITIS

Perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dapat ditinjau dari teori dasar yang menjadi fondasi kedua sistem tersebut. Ekonomi konvensional berakar dari pemikiran klasik dan neoklasik yang mengutamakan prinsip kebebasan individu dalam pasar bebas. Tokoh-tokoh seperti Adam Smith dan John Maynard Keynes menjadi rujukan penting dalam perkembangan teori ekonomi konvensional. Dalam sistem ini, perilaku ekonomi dianggap rasional dan bertujuan memaksimalkan utilitas serta keuntungan tanpa intervensi moral atau agama. Sementara itu, ekonomi syariah didasarkan pada Al-Qur'an, Hadis, ijma, dan qiyas yang mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk ekonomi, berdasarkan prinsip halal dan haram. Oleh karena itu, teori ekonomi syariah tidak hanya mengejar keuntungan materiil, tetapi juga memperhatikan keseimbangan spiritual, sosial, dan keberkahan. Kedua sistem ini memiliki kerangka teori yang berbeda secara substansial, sehingga pendekatan dalam kebijakan dan implementasinya pun sangat berbeda. (Fauziah & Arifin, 2020)

Dalam teori ekonomi syariah, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi. Prinsip-prinsip tersebut antara lain adalah keadilan ('adl), keseimbangan (tawazun), tanggung jawab (mas'uliyah), dan kerja sama (ta'awun). Prinsip ini menjadikan ekonomi syariah sebagai sistem yang berorientasi pada kemaslahatan umat (maslahah) dan menolak unsur-unsur yang merusak nilai moral dan keadilan, seperti riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Berbeda dengan ekonomi konvensional yang cenderung membiarkan mekanisme pasar bekerja secara bebas tanpa kendali etis, ekonomi syariah menempatkan pengawasan moral sebagai bagian integral dari sistemnya. Selain itu, dalam transaksi keuangan, ekonomi syariah lebih menekankan pada prinsip bagi hasil (mudharabah dan musyarakah) sebagai alternatif dari sistem bunga dalam ekonomi konvensional. Konsep-konsep ini lahir dari kerangka teori Islam yang bersumber dari wahyu, bukan sekadar pemikiran manusia. (Syafuruddin & Ningsih, 2021)

Sementara itu, teori ekonomi konvensional menitikberatkan pada efisiensi alokasi sumber daya melalui mekanisme harga. Pasar dianggap sebagai alat utama untuk menentukan produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa. Teori ini mengasumsikan bahwa manusia adalah makhluk ekonomi (homo economicus) yang selalu bertindak rasional untuk memaksimalkan kepuasan pribadinya. Dalam konteks ini, peran pemerintah diminimalkan agar tidak mengganggu efisiensi pasar. Namun, pendekatan ini sering mengabaikan dampak sosial dan etika dari aktivitas ekonomi. Hal inilah yang membedakan

ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah, yang melihat bahwa tindakan ekonomi harus disertai pertanggungjawaban moral dan sosial. Dalam praktiknya, teori ekonomi konvensional memang memberikan ruang bagi pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun seringkali menimbulkan ketimpangan distribusi kekayaan dan krisis moral yang mengkhawatirkan. Oleh karena itu, teori ekonomi syariah muncul sebagai respon atas kelemahan teori ekonomi konvensional. (Wulandari & Prasetyo, 2023)

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional berdasarkan landasan teoritis, prinsip dasar, serta praktik implementatif yang berlaku dalam kehidupan ekonomi masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (*library research*), yaitu dengan menelaah berbagai literatur yang relevan seperti buku-buku akademik, artikel jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan sumber digital terpercaya yang diterbitkan setelah tahun 2019. Analisis data dilakukan dengan cara mereduksi informasi yang diperoleh, mengkategorikannya berdasarkan tema utama (seperti nilai dasar, sistem transaksi, dan tujuan ekonomi), serta menyusun interpretasi berdasarkan perspektif ilmiah dan normatif Islam. Pemilihan metode ini bertujuan agar penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga mampu menggali makna filosofis yang terkandung dalam perbedaan kedua sistem ekonomi tersebut, sehingga memberikan pemahaman yang komprehensif dan relevan dengan konteks ekonomi kontemporer. Validitas data dijaga dengan menggunakan sumber-sumber yang kredibel dan telah melalui proses *peer-review* akademik.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Perbandingan Teori Dasar Ekonomi Syariah dan Ekonomi Konvensional

No.	Aspek Teori	Ekonomi Syariah	Ekonomi Konvensional
1	Landasan Filosofis	Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis	Berdasarkan rasionalitas dan filsafat barat
2	Tujuan Utama	Kemaslahatan umat dan keberkahan	Profit maksimal dan pertumbuhan ekonomi

3	Pandangan terhadap Manusia	Hamba Allah dan khalifah di bumi	Homo economicus (makhluk ekonomi)
4	Konsep Keadilan	Keadilan distributif dan tanggung jawab sosial	Keadilan berdasarkan efisiensi pasar
5	Regulasi Etika	Berdasarkan hukum syariah dan prinsip halal-haram	Berdasarkan hukum positif negara dan kebebasan pasar

Penjelasan Tabel 1: Tabel 1 menggambarkan bahwa teori dasar ekonomi syariah sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai agama, khususnya Islam, yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aktivitas ekonomi. Tujuan dari ekonomi syariah bukan hanya mengejar keuntungan duniawi, tetapi juga menekankan pada keberkahan, pemerataan, dan keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan materi. Ekonomi syariah juga melihat manusia bukan hanya sebagai pelaku ekonomi, tetapi juga sebagai makhluk yang memiliki tanggung jawab moral dan sosial terhadap orang lain dan lingkungannya. Sebaliknya, teori ekonomi konvensional lebih bersifat sekuler dan individualistik. Fokusnya adalah pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pasar, tanpa mempertimbangkan dampak etis dari keputusan ekonomi. Regulasi dalam ekonomi konvensional biasanya bersifat netral terhadap nilai-nilai agama dan hanya bergantung pada legalitas yang ditetapkan oleh negara. Oleh karena itu, sistem ini cenderung mendorong persaingan bebas dan akumulasi kekayaan, yang berpotensi menyebabkan ketimpangan sosial.

Tabel 2: Perbandingan Praktik Ekonomi Syariah dan Konvensional

No	Aspek Praktik	Ekonomi Islam	Ekonomi Konvensional
1	Sistem Transaksi	Berdasarkan akad (ijab qabul) tanpa riba	Bunga dan kontrak bebas antara individu
2	Instrumen Keuangan	Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah	Kredit berbunga, saham, obligasi
3	Lembaga Keuangan	Bank Syariah, BMT, LKS dengan Dewan Pengawas Syariah	Bank umum, koperasi, lembaga pasar uang
4	Pengawasan	Berdasarkan prinsip syariah dan fatwa DSN-MUI	Berdasarkan hukum Negara dan lembaga keuangan

5	Tujuan Investasi	Kemaslahatan bersama dan halal	Keuntungan maksimal dan bebas sektor
---	------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Penjelasan Tabel 2: Tabel 2 menunjukkan bahwa praktik ekonomi syariah bersifat normatif dan sangat terikat pada hukum Islam yang mewajibkan setiap transaksi dilakukan secara sah, adil, dan transparan. Misalnya, semua bentuk akad harus dilakukan secara jelas dan tidak boleh mengandung unsur riba, gharar, atau maysir. Selain itu, ekonomi syariah menggunakan instrumen keuangan khusus seperti mudharabah (bagi hasil) dan murabahah (jual beli dengan margin), yang memberikan kepastian dan kejelasan dalam hubungan antara investor dan pengguna dana. Sementara itu, praktik ekonomi konvensional cenderung memberikan kebebasan dalam membuat kesepakatan, selama tidak melanggar hukum negara. Sistem bunga masih menjadi instrumen utama dalam dunia keuangan konvensional, yang dalam pandangan syariah dianggap sebagai bentuk eksploitasi. Dalam hal tujuan investasi, ekonomi syariah lebih menekankan pada aspek kehalalan dan kemanfaatan sosial, sedangkan ekonomi konvensional murni berorientasi pada akumulasi laba tanpa mempertimbangkan aspek moral atau etika.

5. KESIMPULAN

Kesimpulan ini menunjukkan bahwa perbedaan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional tidak hanya terletak pada aspek teknis, tetapi lebih dalam lagi pada landasan filosofis, prinsip moral, dan tujuan utama dari sistem ekonomi itu sendiri. Ekonomi syariah dibangun di atas nilai-nilai keadilan, keberkahan, dan tanggung jawab sosial yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, sehingga setiap aktivitas ekonominya mengarah pada kemaslahatan umat. Sebaliknya, ekonomi konvensional lebih menitikberatkan pada kebebasan individu, rasionalitas, dan efisiensi pasar dalam rangka mencapai keuntungan maksimal. Kedua sistem memiliki karakteristik unik yang mencerminkan cara pandang masing-masing terhadap manusia, kekayaan, dan tujuan hidup. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat dan para pengambil kebijakan untuk memahami perbedaan mendasar ini agar mampu menerapkan sistem ekonomi yang sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan kondisi masyarakat, khususnya di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Abdul, A. R., Mandiri, D. P., Astuti, W., & Arkoyah, S. (2022). Tantangan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 5(2), 352–365.
- Akbar, F., & Kurniawan, B. (2020). Riba dalam perspektif ekonomi syariah dan tantangan implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 4(1), 55–67. <https://doi.org/10.20885/jeks.vol4.iss1.art6>
- Alifah Fidela, S., Nuryanti, E., & Rahmawati, D. (2020). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan program pemasaran desa Jambu Raya di Desa Jambu Kabupaten Sumedang. *Jurnal Pusat Inovasi Masyarakat*, 2(3). Institut Pertanian Bogor.
- Amiral. (2017). Perbandingan ekonomi konvensional dan ekonomi Islam. *Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5(2).
- Amri, A. F., & Hanafiah, I. (2023). Etika bisnis Islam dalam aktivitas produksi dan distribusi: Perbandingan dengan prinsip ekonomi Barat. *Jurnal Ekonomi dan Etika Islam*, 7(2), 141–152.
- Azizah, N., & Maulida, I. (2020). Perbandingan prinsip dasar ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 10(2), 89–97.
- Baskoro, W. (2023). Islamic world view: Perbandingan ekonomi Islam dan ekonomi konvensional. *Multidisciplinary Journal of Islamic Studies*, 3(2).
- Bernadeth, Y. P. S. (2022). Peluang dan tantangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM): Systematic literature review. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–15.
- Djumadi, D. (2023). Teknologi blockchain dalam perspektif ekonomi/keuangan Islam. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(3), 3897–3915.
- Fatimah, N., & Ramdani, A. (2022). Perbandingan antara investasi syariah dan konvensional: Analisis peluang dan tantangan. *Jurnal Investasi dan Keuangan Islam*, 8(3), 155–170.
- Firmansyah, A., & Siregar, A. S. (2018). Pengaruh kebijakan pemerintah terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 11(3), 112–125.
- Handayani, L., Nugroho, R., & Prasetyo, T. (2022). Peluang dan tantangan digitalisasi UMKM terhadap pelaku kecil sektor industri pengolahan di Kota Malang. *JIBEKA*, 11(2), 65–72.
- Hidayat, M. A., & Sari, R. Y. (2019). Konsep keadilan dalam ekonomi Islam dan aplikasinya dalam sistem keuangan syariah. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 8(1), 23–34.
- Idah, Y. M., & Pinilih, M. (2020). Strategi pengembangan digitalisasi UMKM. *Prosiding Seminar Nasional Pengembangan Sumber Daya Pedesaan*, 9(1), 195–204.
- Irianto. (2013). Ekonomi konvensional vs ekonomi Islam. *Jurnal Valid*, 10(3), 115–122.

- Iskandar, A., Fadillah, N., & Ramadhani, R. (2022). Ekonomi konvensional vs ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam*, 5(2), 204–213.
- Jaya, A., Syaripuddin, Darnilawati, Nurwahyuni, Misno, Nuryanti, Santi, M., Rinaldi, A., & Arminingsih, D. (2023). *Ekonomi syariah*. Cendikia Mulia Mandiri.
- Lathifah, M., & Noorman, M. (2018). Analisis peluang dan tantangan pada Paguyuban Cahaya Terang sebagai UMKM pengrajin. *Jurnal Ekonomi Kreatif*, 5(1), 10–18.
- Lestari, H., & Khairunnisa, I. (2021). Peran lembaga keuangan syariah dalam memperkuat ekonomi umat. *Jurnal Studi Ekonomi Islam*, 14(2), 132–144.
- Mahendra, A., Rahman, M., & Salsabila, N. (2025). Analisis pengaruh suku bunga dan obligasi terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tukar sebagai variabel moderating di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah*, 8(1), 78–89.
- Maulana, R., & Fitriani, L. (2021). Filosofi ekonomi syariah dalam praktik ekonomi kontemporer. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 15(1), 45–58.
- Maulida, S., & Yunani, A. (2017). Peluang dan tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai aspek ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen & Bisnis*, 2(1), 45–54.
- Mochammad, S., Fauzan, A., & Lestari, D. (2023). Dapatkah keakraban dengan muzakki mampu meningkatkan penerimaan dana amal pada lembaga zakat? *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 10(6), 1234–1245.
- Nasution, F. N., & Hasanah, U. (2023). Implementasi sistem keuangan syariah di perbankan Indonesia: Studi komparatif. *Jurnal Keuangan dan Perbankan Syariah*, 12(3), 101–115. <https://doi.org/10.21070/jkps.v12i3.2023>
- Naufalin, L. R. (2020). Tantangan pengembangan UMKM di Kabupaten Banyumas. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 22(1), 95–102.
- Norrahman, R. A. (2023). Peran fintech dalam transformasi sektor keuangan syariah. *JIBEMA: Jurnal Ilmu Bisnis, Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi*, 1(2), 101–126.
- Nugroho, A., & Suryana, Y. (2020). Strategi pemasaran inovatif dalam pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). *Jurnal Manajemen Pemasaran*, 12(2), 78–89.
- Nugroho, S., & Amalia, R. (2022). Analisis peran Dewan Pengawas Syariah dalam menjaga prinsip syariah di LKS. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 10(1), 50–61.
- Rachmawati, R., & Setiawan, D. (2020). Konsep homo economicus dalam pandangan ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Islam dan Moral*, 5(1), 11–20. <https://doi.org/10.21831/jeim.v5i1.2020>
- Rahardjo, T. (2020). Strategi peningkatan daya saing UMKM. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 12(1), 45–58.

- Rahayu, S., & Hidayat, A. (2019). Analisis peluang pasar untuk pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Indonesia. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 7(1), 30–41.
- Rahman, F., Sudarmiatin, S., & Hermawan, A. (2023). Marketing digitalization in MSMEs of Pamekasan Regency. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics*.
- Rahmawati, D., & Anshori, M. (2022). Analisis etika bisnis Islam dan tantangannya dalam era globalisasi. *Jurnal Etika Ekonomi Islam*, 6(2), 78–88.
- Samuelson, P. A., & Nordhaus, W. D. (2009). *Economics*. McGraw-Hill.
- Saputro, A., Prasetyo, R., & Lestari, M. (2024). Analisis peluang dan tantangan penggunaan financial technology (fintech) pada UMKM di Kabupaten Banyumas. *Pusat Publikasi Ilmu Manajemen*, 2(3), 123–138.
- Syahputra, I., & Wahyuni, D. (2021). Akad dalam transaksi ekonomi syariah: Tinjauan normatif dan praktik kontemporer. *Al-Muzara'ah: Jurnal Ekonomi Syariah dan Agribisnis Islam*, 9(1), 87–98. <https://doi.org/10.29244/jmeja.v9i1.32178>
- Tambunan, T. (2019). *Usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia: Isu-isu penting*. LP3ES.
- Wulandari, R., & Asyhar, A. (2021). Sistem keuangan Islam: Landasan, mekanisme, dan perbandingannya dengan sistem konvensional. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 6(1), 22–35. <https://doi.org/10.21043/jebi.v6i1.2021>
- Yanti. (2019). Pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kecamatan Moyo Utara. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 25–34.
- Yunan Ahmad, A., Fitria, L., & Mahmudah, S. (2017). Peluang dan tantangan pengembangan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dari berbagai aspek ekonomi. *Jurnal Ilmiah Manajemen dan Bisnis*, 2(1), 1–10. Universitas Lambung Mangkurat.
- Yusuf, M., & Hartati, S. (2019). Kelembagaan ekonomi syariah: Teori dan implementasi di Indonesia. *Jurnal Lembaga Keuangan Islam*, 3(2), 99–112.
- Zaelani, I. R. (2019). Peningkatan daya saing UMKM Indonesia: Penelitian kualitatif studi dokumen dan studi pustaka. *Jurnal Pengembangan UMKM*, 1(1), 45–60.